



**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK
NOMOR: 25/PUU-XIV/2016 DALAM PEMBUKTIAN
UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Mochamad Nurhuda Febriyansah
8111414233**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang)” yang disusun oleh Mochamad Nurhuda Febriyansah (NIM. 8111414233), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin


Tanggal : 19 Februari 2018

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

Menyetujui,
Pembimbing



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H
NIP. 198504272014041001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang)” disusun oleh Mochamad Nurhuda Febriyansah (NIM. 8111414233), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Maret 2018

Penguji Utama,




Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H.
NIP. 197511182003121002

Penguji I



Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum.
NIP. 198402242008122001

Penguji II



Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H.
NIP. 198504272014041001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodriyah, S.Pd.,S.H.,M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Nurhuda Febriyansah

NIM : 8111414233

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber data yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 11 Februari 2018
Yang Menyatakan,



Mochamad Nurhuda Febriyansah
NIM. 8111414233

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Nurhuda Febriyansah

NIM : 8111414233

Progam Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: “Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: Semarang, 20 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Mochamad Nurhuda Febriyansah
NIM. 8111414233

MOTTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila digunakan tapi ilmu bertambah bila digunakan”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Hakim yang benar adalah Hakim yang takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Sebaliknya, Ia akan menghakimi tanpa membedakan orang dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang lemah dan tertindas dengan kejujuran sesuai hati nurani dan undang-undang yang berlaku”

(Dr. Binsar M. Gultom, S.H.,S.E.,M.H.)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Bapak dan Ibu serta keluargaku
2. Bapak/Ibu Dosen yang memberikan ilmu kepadaku
3. Kawan-kawanku konsentrasi Hukum Pidana
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang)”, yang merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu (S-1) program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathurokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Anis Widyawati, S.H.,M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang penulis hormati dan kagumi kesabarannya dengan sepenuh hati membimbing penulis, memberikan nasihat kepada penulis
5. Windiahsari, S.Pd., M.Pd selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

6. Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H, selaku dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang senantiasa selalu membimbing, memberikan nasihat, motivasi kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh progam strata satu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
8. Ari Widodo, S.H, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai dalam rangka proses pengambilan data penulis
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengambil data
10. Dadang, S.H, Jaksa Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai dalam rangka proses pengambilan data penulis
11. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengambil data
12. Denny Prasetyo, S.E.,M.M.,Ak.,CfrA.,CA, Pemeriksa Muda Subauditoriat Jawa Tengah III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai dalam rangka proses pengambilan data penulis
13. Rekan, Partner, Sahabat, dan Keluarga di Organisasi Keluarga Islam Fakultas Hukum (KIFH) 2014-2017, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2016, dan Penal Study Club (PSC) 2016 yang telah memberikan penulis banyak pengalaman belajar.

14. Teman-teman KKN Lokasi Desa Tanjunganom, Kec. Kepil, Kab.Wonosobo Universitas Negeri Semarang Tahun 2017 (Akhyar, Paksi, Julianto, Luluk, Futya, Salma, Lita, Kiki, dan Putri).
15. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Kota Semarang Tahun 2017 (Barik, Andre, Laila, Ade, Dini, Iga).
16. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan memberikan support kepada penulis (Hesti, Rifi, Saiful, Arbi, Yusuf, Edy).
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu perjalanan penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya kepada seluruh pihak yang membutuhkan.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Febriyansah, Mochamad Nurhuda. 2018. *Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang)*. Skripsi, Ilmu Hukum, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembuktian, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi

Pembuktian tindak pidana korupsi merupakan pembuktian yang cukup sulit dibanding tindak pidana lain. Permasalahan muncul kembali ketika adanya Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Sehingga hal ini menimbulkan masalah yang diangkat oleh penulis: 1) Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi?; dan 2) Efek apa yang timbul dari penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016?.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperkuat dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: 1) Wawancara, 2) Studi Kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 mengakibatkan pergeseran delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dimana semula delik formil menjadi delik materiil sehingga unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*), akibatnya jika unsur ini tidak terbukti terdakwa bebas dari jeratan hukum; 2) Efek penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 adalah proses pembuktian unsur kerugian keuangan negara yang tak jarang ditemukan beberapa kendala seperti: proses yang lama dalam penghitungan kerugian keuangan negara, metode penghitungan kerugian keuangan negara yang bervariasi, belum ada sinkronisasi lembaga mana yang berwenang dalam menghitung dan *mendeclare* adanya kerugian keuangan negara.

Simpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 mengakibatkan terjadinya pergeseran delik korupsi yang semula delik formil menjadi delik materiil, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*), unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti maka terdakwa bebas dari jeratan hukum. 2) Efek yang timbul dari penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 adalah semakin sulitnya pembuktian unsur kerugian keuangan negara karena prosesnya yang tak jarang ditemukan beberapa kendala.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3. Pembatasan Masalah | 8 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.5. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.6. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 15 |
| 2.2. Landasan Teori | 21 |
| 2.2.1 Teori Sistem Pembuktian | 21 |
| 2.2.2 Teori Pemidanaan | 25 |
| 2.3. Landasan Konseptual | 28 |
| 2.3.1 Tinjauan Putusan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ... | 28 |
| 2.3.1.1 Jenis-jenis Putusan | 28 |
| 2.3.1.2 Akibat Hukum Putusan MK | 33 |
| 2.3.2 Sistem Pembuktian | 38 |
| 2.3.2.1 Sistem Pembuktian dalam KUHP | 38 |

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| 2.3.2.2 | Alat-alat Bukti | 41 |
| 2.3.2.3 | Pembuktian dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 48 |
| 2.3.3 | Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara | 50 |
| 2.3.3.1 | Pengertian Keuangan Negara | 50 |
| 2.3.3.2 | Konsep Kerugian Keuangan Negara | 53 |
| 2.3.4 | Tindak Pidana Korupsi | 59 |
| 2.3.4.1 | Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 59 |
| 2.3.4.2 | Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 64 |
| 2.4. | Kerangka Berfikir | 68 |
| BAB 3 | METODE PENELITIAN | 73 |
| 3.1. | Pendekatan Penelitian | 73 |
| 3.2. | Jenis Penelitian | 74 |
| 3.3. | Fokus Penelitian | 75 |
| 3.4. | Lokasi Penelitian | 75 |
| 3.5. | Sumber Data | 76 |
| 3.6. | Teknik Pengambilan Data | 78 |
| 3.7. | Validitas Data | 80 |
| 3.8. | Analisis Data | 82 |
| BAB 4 | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 85 |
| 4.1. | Akibat Hukum Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 Dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi | 85 |
| 4.2. | Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 | 125 |
| BAB 5 | PENUTUP | 149 |
| 5.1. | Simpulan | 149 |
| 5.2. | Saran | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 151 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| 2.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi | 62 |
| 2.2 Tindak Pidana lain berkaitan dengan Korupsi | 63 |
| 4.1 Perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan MK No 25/PUU- XIV/2016 | 88 |
| 4.2 Statistik Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang | 94 |
| 4.3 Pendapat Ahli hukum tentang Delik Korupsi | 107 |
| 4.4 Putusan Pengadilan Tipikor Semarang | 111 |
| 4.5 Perbedaan Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebelum dan sesudah dalam Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 | 123 |
| 4.6 Batas Waktu Penahanan | 139 |
| 4.7 Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara | 142 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 4.1 Diagram Statistik perkara masuk di Pengadilan Tipikor Semarang | 95 |
| 4.2 Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Persidangan | 97 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang hingga kini menjadi fokus perhatian bukan hanya pemerintah, tetapi juga para akademisi, praktisi, dan para pegiat anti-korupsi. Tingginya intensitas perhatian terhadap isu korupsi disebabkan karena peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia tahun 2017 berada diperingkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini terjadi penurunan peringkat dibanding tahun sebelumnya tahun 2016 yaitu berada diperingkat 90. Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan skor IPK Indonesia berada pada angka 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100 dimana 0 menunjukkan persepsi sangat korup hingga 100 dipersepsikan bersih dari korupsi (Kompas.com - 22/02/2018).

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen (Makawimbang, 2014:1).

Sejarah menorehkan catatan panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan tindak pidana korupsi. Namun demikian, hingga saat ini tindak pidana korupsi masih merajalela. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan selama lebih dari 60 tahun, baik pada era orde lama, orde baru, maupun pada era reformasi, serta era baru pemerintahan saat ini. Namun demikian, segala daya dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Perilaku korupsi memiliki dampak luas dalam kehidupan. Dampak perilaku korupsi dapat dibedakan menjadi dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak runtuhnya otoritas pemerintah, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan (Kurniadi, 2011:55).

Oleh karenanya, tidaklah salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis dan sulit untuk disembuhkan. Terbukti didalam proses penegakan hukumnya seringkali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Permasalahan muncul kembali ketika adanya putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian salah satu unsur pasal atau unsur delik didalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa frasa “dapat” dalam UU Tipikor ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Padahal sebelumnya telah dilakukan pengujian mengenai hal serupa dimana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006. Didalam Putusan tersebut, MK telah menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945. Secara lengkap, rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berbunyi:

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut yang menjadi permasalahan dan pokok permohonan untuk dilakukan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi adalah frasa “dapat”. Kata dapat disini menunjukan

bahwa delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan delik formil, dimana delik ini dititikberatkan pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi mengenai unsur kerugian keuangan negara tidak perlu terjadi secara nyata tetapi disini cukup berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara saja (*potential loss*). Berbeda setelah adanya Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016, delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berubah menjadi delik materiil, delik yang dititikberatkan kepada akibat. Oleh karena itu unsur kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara riil atau nyata (*actual loss*).

Pengujian frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pernah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006, tertanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah (*conditionally constitutional*), yakni bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi (*potential loss*). Akan tetapi terjadi perubahan ketika keluar Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 cukup kontroversial karena Putusan ini tidak bulat dimana terjadi perbedaan pendapat (*disenting opinion*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan perbandingan 5: 4. Dimana 5 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah

secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dalam pertimbangannya pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *Freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian keuangan negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.

Hal ini berbeda pendapat dengan 4 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi lain yang menyatakan bahwa keberadaan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan kepastian hukum. Dengan demikian, menghilangkan kata dapat dari rumusan kedua norma pasal tersebut akan mengubah secara mendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi, yang semula delik formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya jika akibat yang dilarang yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara belum atau tidak terjadi meskipun unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi.

Apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ini, secara gramatikal kedua pasal tersebut menganut delik formil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap tersangka jika sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga kata “dapat” memberikan arti bahwa akibat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak harus benar-benar terjadi. Dimana dalam hal ini yang terpenting adalah perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik dan perbuatan tersebut memiliki peluang atau potensi untuk menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maksud dari pembentuk undang-undang ini adalah adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (delik formil).

Adanya Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 secara otomatis mengubah sistem penegakan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena dengan adanya putusan MK ini mengubah rumusan pasal yang semula delik formil menjadi delik materiil. Akibatnya mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus dibuktikan dan benar-benar terjadi (*actual loss*). Untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara maka diperlukan audit atau penghitungan yang jelas oleh

lembaga/instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengajukan penelitian yang berjudul: Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang).

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa penegakan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut utamanya adalah pasca keluarnya putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu terjadi pergeseran delik yang semula dalam pasal tersebut adalah delik formil dan menjadi delik materiil. hal ini tentunya akan berimplikasi pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Akibatnya dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara membutuhkan data terkait penghitungan kerugian keuangan negara, dimana kerugian tersebut harus benar-benar terjadi (*actual loss*) bukan lagi *potential loss*. Selanjutnya mengenai kerugian keuangan negara juga masih timbul pertanyaan terkait lembaga mana yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara. Belum ada sinkronisasi antar lembaga yang menghitung kerugian keuangan negara. Dari latar belakang diatas memberikan permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi.

2. Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam penanganan tindak pidana korupsi.
3. Sinkronisasi lembaga mana yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara.
4. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi.
5. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang berbeda-beda setiap antar lembaga.
6. Penghitungan kerugian keuangan negara memperlambat proses penanganan tindak pidana korupsi.
7. Efek yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor:25/PUU-XIV/2016.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi.
2. Efek yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor:25/PUU-XIV/2016.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara Tindak Pidana Korupsi?
2. Efek apa yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor:25/PUU-XIV/2016?

1.5. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efek penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin penulis dapatkan adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

- c. Untuk menambah dan melengkapi perbendaharaan maupun koleksi karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan hukum pidana di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penulis dapat mengetahui akibat hukum secara langsung realitas terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi pemerintah dalam bidang penegakan hukum pidana khususnya sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada skripsi yang dibuat penulis, telah ada penelitian sebelumnya mengenai beberapa hal tentang Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

- a. Skripsi yang berjudul “Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” oleh Vivin Endah Tri Herawati, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2008.

Penelitian diatas membahas tentang apakah penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan konsep keuangan negara dan konsep kerugian keuangan negara atau tidak. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi. Selanjutnya penelitian tersebut juga membahas mengenai lembaga yang berwenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

Korelasi antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pembuktian unsur kerugian ini juga tidak terlepas dari lembaga/Instansi yang berwenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam penelitian ini penulis akan mempersandingkan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dimana dalam penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan juga kendala-kendala dalam proses pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Perbedaan lain yaitu bahwa dalam penelitian diatas masih menggunakan aturan lama dimana mengenai delik korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merupakan delik formil. Dimana delik ini dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang saja, jadi suatu perbuatan melawan hukum yang memenuhi rumusan UU dapat dijatuhi pidana walaupun akibat kerugian negara tidak benar-benar terjadi (*potential loss*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan aturan yang baru dimana melalui Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016, delik korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 berubah dari delik formil menjadi delik materil. Jadi mengenai unsur kerugian keuangan negara harus benar-benar terjadi (*actual loss*).

- b. Skripsi yang berjudul “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Langsung Tunai Di Kabupaten Cirebon (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/PID.SUS/2009)” oleh Iwan Kurniawan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Tahun 2012.

Penelitian diatas membahas mengenai kesesuaian sifat melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara dalam pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dengan kaidah yang berlaku (KUHP) dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

41.K/PID.SUS/2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sendiri yaitu tentang unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa harusnya dilepas dari segala tuntutan. Dalam penelitian tersebut pembahasan mengenai kerugian negara hanya terbatas dalam tindak pidana korupsi dana bantuan langsung tunai di kabupaten Cirebon.

Korelasi antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi khususnya mengenai unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pembuktian tersebut tidak terlepas dari peran seorang Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya di depan persidangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena yang lebih dibahas adalah pembuktian unsur kerugian keuangan negaranya pasca putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016. Penelitian ini tidak hanya sebatas mengkaji dalam satu putusan saja tetapi membahas mengenai secara umum dengan melakukan studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

- c. Skripsi yang berjudul “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi” oleh Chandra Ayu Astuti, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2015.

Penelitian diatas membahas mengenai metode penghitungan yang dilakukan oleh BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara akibat kasus kecurangan yang mengakibatkan tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang dihitung tidak hanya kerugian keuangan negara yang sifatnya *tangible* tetapi

juga kerugian keuangan negara yang sifatnya berupa potensi. Objek penelitian atau informan yang digunakan dalam penelitian diatas adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Korelasi antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam membuktikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara diperlukan lembaga yang mengaudit atau menghitung kerugian keuangan negara. Salah satu lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi.

- d. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.7 No.1, Maret Tahun 2017 yang berjudul “Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016” oleh Suhendar, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Jurnal tersebut membahas mengenai unsur kerugian negara dalam pendekatan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan bagaimana unsur kerugian negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan

dalam tulisan tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Korelasi antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 khususnya dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi. Unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi salah satu unsur yang terpenting pasca Putusan MK tersebut dimana mengenai unsur kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara riil atau nyata.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah bahwa dalam penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi dan juga membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, selain bersumber pada kepustakaan atau pengkajian terhadap sistem norma dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga melakukan pengkajian terhadap bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat dimana Pengadilan Tipikor Semarang yang menjadi objek penelitiannya.

- e. Jurnal *IJCLS (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies)* pada Mei Tahun 2017 yang berjudul “Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian

Negara dalam Perkara Korupsi” oleh Muhammad Iftar Aryaputra, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jurnal tersebut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa “dapat” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan tersebut adalah bagaimana kedudukan unsur (*bestandeel*) kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi sebelum dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Korelasi antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menjadi titik fokus permasalahan. Dimana delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil maka dari itu akibat kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara nyata.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dimana penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi dan apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta

penerapan Putusan MK tersebut dalam penegakan tindak pidana korupsi khususnya dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Sistem Pembuktian

Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Sistem pembuktian merupakan sebuah siklus atau kegiatan landasan yang dipakai dalam sidang. Dalam sistem pembuktian diperlukan untuk mengetahui tata cara alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan di posisikan dalam agenda sidang perkara. Harahap (1988:797) menyatakan sebagai berikut:

“Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan unsur “keyakinan” hakim?”

Pada hakikatnya pembuktian mempunyai 2 (dua) dimensi sebagai suatu proses pidana yang dimulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana (*vonnis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya. Secara konkret, Chazawi (2006: 21-22) menandakan bahwa:

“Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan diatas, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: 1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan 2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Bagian pembuktian yang pertama, adalah

kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh JPU dan PH (*a decharge*) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledooi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.”

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing-masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan, aturan atau kaidah pembuktian itu terjelma dalam Hukum Pembuktian yang senantiasa dipedomani oleh semua pihak yang terkait (Soetarna, 2011: 13).

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa teori sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian menurut M. Yahya Harahap dalam (Effendi, 2014: 171-172) tersebut antara lain:

- a. *Conviction in time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim

dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa;

Apabila dikaji secara detail, mendalam dan terinci, penerapan sistem pembuktian “*Conviction Intime*” mempunyai bias subyektif menurut M. Yahya Harahap dalam (Mulyadi, 2011: 246) :

“Apabila pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-intime* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-intime*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan atau yang paling menentukan salah satu tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini”.

- b. *Conviction in raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyaninan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian *conviction in*

raisonee memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa;

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman, sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa;

Sistem pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif. Hal ini tampak melalui asumsi M. Yahya Harahap dalam (Mulyadi, 2011: 244) sebagai berikut:

“Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata bergantung kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut

hakim, suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objekif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subyektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hait nuraninya.”

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.2.2 Teori Pidanaan

Sudarto dalam Marlina (2011:33) menyatakan bahwa istilah pidanaan bersinonim atau berhubungan dengan penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, oleh karena itu harus dipersempit yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali diartikan sebagai pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan, namun dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu (Hiariej, 2014:31-35):

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Vos dalam *Leerboek-nya* berkomentar, “*De absolute theorieen, die vooral tegen het eind det 18 eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad: die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen...*” (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap pelaku kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku).

Penganut teori absolut ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Pendapat Kant, pidana adalah etik, praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana (*de straf als eis van ethiek; de practische rede eist onvoorwaardelijk, dat op het misdrijf de straf volgt*). Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus (*de misdaad is een negative van het recht, dat wezenlijk is; de misdaad heeft dus slecht een schijnbestaan, dat dan weer door de straf wordt opgeheven*).

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan (.....

relatieve theoriee, deze zoeken de rechtsgrond van de straf preventie der misdaad....). Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan (*..... tussen onrecht en straf bestaat hier niet dat aprioristische begripsverband. Hun relatie ligt in iets daarbuiten, in het met de straf te bereiken doel, de bescherming der rechtsgoederen, het afweren van onrecht.....*).

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Feurbach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut Von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.

Selanjutnya prevensi khusus atau pencegahan khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hammel, sebagai penganut teori relatif berupa prevensi khusus bersama-sama dengan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak

bisa lagi diperbaiki (..... *dit doel kan worden bereikt door afschrikking, hetzij door verbetering hetzij door onschadelijkmaking*).

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Groritius atau Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

Salah satu penganut teori gabungan adalah Zevenbergen, seorang ahli hukum pidana Jerman. Zevenbergen lebih menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa (..... *dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel bescherming der rechtsorde, omdat namelijk door de straf het respect voor recht en overheid hersteld en behouden wordt*). Menurut Zevenbergen, pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium*.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Putusan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

2.3.1.1 Jenis-jenis Putusan

Khusus mengenai bentuk putusan (*vonnis*), dapat dikatakan merupakan produk hukum utama yang harus diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Putusan dalam suatu peradilan merupakan

perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri perkara. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan perkara maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim, baik berdasarkan undang-undang dasar maupun undang-undang.

Didalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Siahaan, 2012: 202).

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Mahkamah Konstitusi ada 3 (tiga) jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

1) Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

2) Permohonan ditolak

Kemudian yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.

3) Permohonan dikabulkan

Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”. Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara:

- a. putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;

- b. putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).

Sementara itu dalam perkembangannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam buku Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012) (hal. 8-9), terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di MK, yaitu:

- 1) Konstitusional bersyarat (*Conditionally constitutional*)

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.

- 2) Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Hampir sama halnya dengan putusan konstitusional bersyarat yang menetapkan adanya syarat agar suatu pasal dalam undang-undang yang bersangkutan agar menjadi konstitusional, putusan tidak konstitusional bersyarat

merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.

Sementara itu berkaitan dengan sifatnya, menurut (Siahaan, 2012: 205) jenis putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutief*. Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* apabila putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Akibat dari putusan *condemnatoir* adalah diberikannya hak kepada penggugat atau pemohon untuk meminta tindakan eksekusi terhadap tergugat atau termohon. Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang sebagai putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan terkait dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Hal tersebut termuat di dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tugas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan yang dipersengketakan”. Selanjutnya adalah Putusan yang bersifat *declaratoir*, putusan *declaratoir* merupakan putusan yang menyatakan suatu yang menjadi hukum. Putusan yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan suatu putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Ketentuan mengenai putusan yang bersifat *declaratoir* termuat di dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan

bahwa “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan yang terakhir adalah Putusan *constitutief*, putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Menyatakan undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2.3.1.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan hak/ kewenangan tertentu. Dengan kata lain putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangannya (Siahaan, 2012:218).

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Seperti yang ditentukan oleh Pasal 56 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak mematuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 50, dan) Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

- 2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Selanjutnya, dalam Pasal 57 dinyatakan pula bahwa:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Selanjutnya Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi sedikitnya akan menimbulkan akibat hukum terhadap tiga hal, antara lain:

a) Akibat Hukum terhadap Perkara Terkait

Perkara pengujian undang-undang terkait erat dengan perkara yang menggunakan undang-undang yang bersangkutan sebagai dasar penuntutan, gugatan, ataupun putusan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Misalnya, Mahkamah Konstitusi sedang mengadili suatu pasal Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi pasal Undang-Undang yang bersangkutan juga sedang dijadikan dasar untuk penuntutan seorang terdakwa di

Pengadilan Negeri (Asshiddiqie, 2012: 218). Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 58: “Undang-Undang yang diuji Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya perihal didaftarkan suatu permohonan perkara ataupun keadaan diperiksanya suatu undang-undang dalam perkara pengujian undang-undang melalui persidangan Mahkamah Konstitusi, tidaklah dapat menghentikan daya laku undang-undang yang telah diundangkan dan dinyatakan berlaku mengikat untuk umum. Dengan demikian, undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tetap sah untuk dijadikan dasar penuntutan ataupun dasar gugatan serta dasar bagi pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sampai undang-undang itu dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah pengujian atas undang-undang itu diputus final, seperti ditentukan oleh Pasal 47, putusan itu langsung berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, efek keberlakuannya bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang (*backward looking*). Artinya segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau menjadi sah, hanya karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan hukum yang sah secara hukum, termasuk

akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang sah itu, juga sah secara hukum.

Jika terdapat kontrak-kontrak perdata dilakukan berdasarkan suatu undang-undang yang sah, kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, maka pada saat undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, segala kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya itu tetap sah masa berlakunya kontrak itu menurut apa yang diperjanjikan didalamnya. Terhadap pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu dapat saja diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, setelah undang-undang yang bersangkutan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah mengurangi makna bahwa keberadaan kontrak atau perjanjian itu sah adanya secara hukum. Oleh karena itu, misalnya meskipun Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun segala kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan undang-undang itu sebelumnya tetap sah dan dilindungi oleh hukum.

b) Akibat Hukum terhadap Peraturan Terkait

Persoalan lain yang juga dapat menimbulkan komplikasi adalah yang diakibatkan oleh pemisahan antara mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Pasal 53 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan: “Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi”. Ketentuan ini penting karena Mahkamah Agung haruslah sesegera mungkin mengetahui adanya perkara pengujian undang-undang. Sebabnya ialah karena Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang menguji peraturan dibawah undang-undang. Dapat saja terjadi bahwa peraturan dibawah undang-undang yang dimaksud justru adalah peraturan pelaksanaan undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan pemberitahuan yang segera itu, Mahkamah Agung dapat mengetahui adanya perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Karena menurut Pasal 55: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Jika tidak dihentikan dan kedua perkara itu terus diperiksa baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung, maka hasil pemeriksaan keduanya dapat menimbulkan komplikasi hukum jika hasilnya saling bertentangan. Dapat terjadi masalah jika peraturan yang bersangkutan dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang bersangkutan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemungkinan seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dipisahkannya mekanisme pengujian peraturan dibawah undang-undang dengan pengujian undang-undang. Seperti diatur tegas oleh Pasal 24 C ayat (1) dan Pasal 24 A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-

undang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan dibawah undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung.

c) Akibat Hukum terhadap Subjek dan Perbuatan Hukum Sebelum Putusan

Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*foreward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*). Oleh karena itu, segala subjek perbuatan hukum dan subjek hukum yang sah menurut rezim hukum lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tetap harus dianggap sah adanya setelah adanya rezim hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.

2.3.2 Sistem Pembuktian

2.3.2.1 Sistem Pembuktian dalam KUHAP

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan

keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana tersurat dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Akan tetapi kedudukan keyakinan hakim dalam sistem ini seolah-olah sebagai penentu segalanya. Jika perkara tersebut terbukti secara sah (sah dalam arti alat bukti menurut undang-undang) tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP boleh dikatakan mengadopsi sistem pembuktian yang dianut oleh Belanda. Pada awalnya terdapat perdebatan mengenai sistem pembuktian yang akan dianut oleh Belanda, yaitu antara sistem pembuktian *Conviction in raisonee* dan *negatief wettelijk*. Namun akhirnya Belanda menganut sistem pembuktian negatif dengan catatan, keterikatan hakim pada peraturan perundang-undangan yang dibatasi, yaitu hanya terbatas pada jumlah alat bukti dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 ayat (4) jo Pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda. Pasal 341 ayat (4) KUHAP Belanda menyebutkan, bahwa kesalahan terdakwa tidak dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, dan Pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda menyebutkan, keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP tentang kekuatan pembuktian di Indonesia. Dengan titik tolak

ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek (Mulyadi, 2011:248-251):

- 1) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

Terhadap hal ini dalam pandangan doktrina dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas *minimum pembuktian*. Asas *minimum pembuktian* ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan limitatif oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Aspek ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1704 K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987 (Majalah Varia Peradilan, Thn II, No. 19, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia, April, 1987, hlm. 9-36) bahwa pada pokoknya putusan *Yudex Facti* dibatalkan karena hanya didasarkan alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, hal mana tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

- 2) Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya

Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa adanya dua alat bukti yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut:

“Pada lazimnya, jika kesalahan telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara lewat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tahap pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal diprasangkainya itu benar-benar terbukti dipersidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

2.3.2.2 Alat-alat Bukti

Istilah alat bukti secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata yang berlainan makna, yaitu alat dan bukti yang kemudian setelah digabungkan mewujudkan arti spesifik dalam istilah hukum acara. Ranoemihardja (1976:57) mendefinisikan alat bukti sebagai berikut: “Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh.”

Dalam hukum acara pidana, alat bukti dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana disebutkan ada lima macam, yaitu:

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi (Bakhri, 2012: 58). Pengertian keterangan saksi dapat dijumpai didalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Keterangan saksi dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang para pihak dijelaskan tentang siapa yang dapat menjadi saksi sedangkan dalam sudut pandang alat bukti, yang dinilai sebagai saksi bukanlah saksinya, melainkan keterangannya. Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Dinyatakan didalam sidang pengadilan secara langsung;
- 2) Keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah;
- 3) Keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Bahwa pada prinsipnya, KUHAP mensyaratkan lebih dari satu orang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya;
- 4) Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain;

- 5) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- 6) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 7) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

Para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Para pihak tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan kecuali mereka menghendaki serta penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Ketentuan diatas dapat dilihat dalam Pasal 168 jo Pasal 169 KUHAP.

b. Keterangan Ahli

Sebagai alat bukti yang sah, keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan. Pembuat undang-undang dapat menyadari bahwa pentingnya menyatukan perkembangan ilmu pengetahuan dengan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana (Bakhri, 2012: 70).

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). KUHAP memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, namun menurut (Chazawi, 2008:63-64) dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 (dua) syarat dari keterangan seorang ahli, yaitu:

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada 2 syarat tersebut, tetapi secara umum juga terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (Pasal 179 ayat 2).

Beberapa pasal dalam KUHAP yang menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHAP tentang ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP tentang ahli di bidang surat dan tulisan palsu seras Pasal 133 KUHAP tentang ahli kedokteran kehakiman atau forensic.

c. Surat

Dalam Pasal 186 KUHAP, dijelaskan bahwa surat yang dibuat berdasarkan atas sumpah jabatan. Hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk

surat yang bernilai sebagai alat bukti, yakni suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Surat yang berbentuk ketentuan perundang-undangan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan ahli atau surat lainnya bersifat resmi. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal adalah sebagai alat bukti yang sempurna. Dari aspek materiil, nilai surat keterangan mempunyai kekuatan yang mengikat dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut dengan asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian (Bakhri, 2012: 74-75).

KUHAP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang surat, akan tetapi KUHAP memberikan kualifikasi tentang jenis-jenis surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa surat adalah surat yang dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berupa:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; Surat jenis ini memang ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam arti surat disusun untuk membuktikan atau memperjelas suatu perkara. Surat dalam jenis ini misalnya berita acara pemeriksaan, akta yang disusun oleh notaris.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; surat dalam jenis ini adalah dapat berupa surat tugas atau surat keputusan dari jabatan tertentu yang berisi tentang tugas atau kebijakan suatu pemerintahan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya; Surat ini dapat berupa visum et repertum atau surat keterangan dari ahli lain yang berdasarkan sumpah jabatan tidak dapat memberikan keterangan ahli secara langsung disidang pengadilan.

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Mendefinisikan surat jenis terakhir ini dapat melihat ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP, tentang pemeriksaan surat. Bahwa surat yang dilakukan pemeriksaan adalah surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

d. Petunjuk

Apabila dibandingkan dengan 4 (empat) alat-alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHAP, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim (Chazawi, 2008:72). Dalam praktik persidangan, penerapan alat bukti petunjuk hakim digunakan dengan sangat hati-hati karena sangat dekat dengan sifat sewenang-wenang yang didominasi oleh penilaian subjektif. Oleh sebab itu, hakim harus penuh dengan kearifan, bijaksana, dan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya dalam menggunakan alat bukti petunjuk (Bakhri, 2012:76).

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian alat bukti petunjuk ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa dalam persidangan. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Selain itu, secara teoritis keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 189 ayat (3), (4) KUHAP). Dalam praktik, semenjak era KUHAP yang tidak mengejar pengakuan terdakwa pada tahap pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap terdakwa (Pasal 166 KUHAP), terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan terdakwa berisikan pengakuan tentang perbuatan yang ia lakukan, berulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c, dan d KUHAP) (Mulyadi, 2012:115-116).

2.3.2.3 Pembuktian dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 37, 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi menganut beban “pembuktian terbalik” secara terbatas dan berimbang. Pasal 37 UU No 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegas, menyebutkan bahwa:

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk *membuktikan dakwaannya*.

Kemudian dengan tegas ketentuan Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 menentukan pula, bahwa setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menurut penjelasannya merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa bahwa terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Kemudian, pada dasarnya ketentuan Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak

pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan titik tolak dimensi tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Tegasnya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (*retroaktif*). Apabila aspek dan dimensi ini dilakukan, untuk melakukan gugatan perdata tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

2.3.3 Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara

2.3.3.1 Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Keuangan yang meliputi APBN, APBD, BUMN serta BUMD tidaklah tepat apabila menggunakan istilah keuangan negara, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan Publik (Sutedi, 2010: 10).

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang

akan datang. Mengutip Rene Stours dalam (Sutedi, 2010: 10) dijelaskan bahwa hakikat atau falsafah APBN adalah *The constitutional right which a nation possesses to authorize public revenue and expenditure does not originates from the fact that the members of the nation contribute the payments. This right is based in a loftier idea. The idea of a sovereignty.* Jadi hakikat *public revenue and expenditure* APBN adalah kedaulatan. Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan dari sisi objek,
2. Pendekatan dari sisi subjek,
3. Pendekatan dari sisi proses, dan
4. Pendekatan dari sisi tujuan.

Dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, didalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fisik, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Kuangan negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek diatas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan negara dari sisi tujuan, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan

dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan diatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan sebagai berikut: Keuangan negara adalah “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Jenis-jenis keuangan negara diatur dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. penerimaan negara.
- d. pengeluaran negara.
- e. penerimaan daerah.
- f. pengeluaran daerah.
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan dilingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah).

Adapun yang dimaksud dengan “keuangan negara”, didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang pisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Millik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

2.3.3.2 Konsep Kerugian Keuangan Negara

Definisi kerugian negara/daerah ditegaskan dalam Pasal 1 butir-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dalam hukum pidana, pengertian tersebut termasuk delik materiil karena memberi syarat adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan pasti jumlahnya, yaitu adanya kata “sebagai akibat perbuatan melawan hukum.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian, dan merugikan sebagai berikut: kata rugi (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) rugi adalah tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada, sengaja menjual lebih rendah dan harga pokok”.

Dengan menggunakan substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun undang-undang sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan ke dalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:

1. Hilangnya atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

- a. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan implementasi konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, dalam implementasi dalam rincian sebagai berikut: hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk (Makawimbang, 2014: 13-15):

1. Hilang atau berkurangnya Hak dan Kewajiban Negara

- a. hilang/berkurangnya hak negara untuk memungut atau menerima pajak.
- b. mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau *corporate*)
- c. melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).

2. Hilang atau Bekurangnya Keuangan Negara dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah

- a. biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau *corporate*).
 - b. membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih dari jumlah seharusnya)
3. Hilang atau Berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara
- a. penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi, dan penerimaan dari usaha negara daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD
 - b. hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya.
 - c. pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat)
 - d. timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (*fiktif*), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (*mark up*)

4. Hilang atau Berkurangnya Aset Negara yang dikelola sendiri atau Pihak Lain
Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:
 - a. dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
 - b. dikelola BUMN/BUMD atau Badan Layanan Umum Negara/ Daerah
 - c. dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)
5. Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola Negara:
 - a. berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b. berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikann pemerintah (aset dan hak Istora Senayan, aset & hak Kemayoran).

Selanjutnya untuk memahami konsep kerugian negara, juga dapat dilihat dalam Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Maksud adanya kerugian keuangan negara/daerah, yaitu kerugian seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara/daerah dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dua aspek berikut:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kerugian negara/daerah yang timbul karena keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) tidak dapat dituntut. Kerugian Negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, dapat dituntut. Makna “kerugian” dalam arti Kerugian Negara menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): “Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*)”.

Kerugian dalam Praktik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam petunjuk (PSP) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan:

- a. pengertian Pemeriksaan Khusus, yang dimaksud dalam buku petunjuk ini adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya Tindak Pidana Korupsi ataupun perdata pada kasus yang bersangkutan.

- b. sedangkan pengertian kerugian keuangan atau kekayaan negara yang dimaksud dalam buku petunjuk ini adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar benar telah terjadi namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya (Tuanakotta, 2009:89).

2.3.4 Tindak Pidana Korupsi

2.3.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “*perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap*” (Hamzah, 1984:3). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta (1976: 524), pengertian korupsi adalah; “*perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya*”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “*perbuatan buruk dan dapat disuap*” (Hamzah, 1984:3).

Baharuddin Lopa dalam (Kristian dan Gunawan, 2015:23), pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuaipan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sering dikatakan sebagai *ekstra ordinary crime* artinya tindak pidana yang sangat luar biasa, sehingga penanganannya harus dengan cara-cara yang luar biasa. Menurut Aziz Syamsudin (2011:7), mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan curang yang

merugikan negara sehingga pantas jika hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di dalam Konvensi PBB menentang korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption* 2003) (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b. penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh Pejabat publik/swasta/internasional.
- c. memperkaya diri sendiri dengan tidak sah (Aziz Syamsuddin, 2011:137)

Selanjutnya dalam kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat, Black's Law Dictionary, yang disusun oleh Henry Campbell Black (Sunaryadi, dkk. 1999:274) merumuskan tentang pengertian korupsi sebagai berikut:

An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of other.

(Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain).

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Transparency International* yang bermarkas di Berlin, Jerman (Sunaryadi, dkk. 1999:274) merumuskan pengertian korupsi sebagai berikut:

Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the public power entrusted them.

(Korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena

korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan (Buku Panduan Memahami Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, 2006: 16-17):

Tabel 2.1. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

| No | Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi | Pasal yang digunakan |
|----|--|--|
| 1 | Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara | Pasal 2 dan Pasal 3 |
| 2 | Suap | Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan d |
| 3 | Penggelapan dalam Jabatan | Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c |
| 4 | Pemerasan | Pasal 12 huruf e, g, dan h |
| 5 | Perbuatan Curang | Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c, dan d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h |
| 6 | Benturan Kepentingan dalam Pengadaan | Pasal 12 huruf i |
| 7 | Gratifikasi | Pasal 12 B jo. Pasal 12 C |

Selain itu, juga terdapat jenis tindak pidana lain yang tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

Tabel 2.2. Tindak Pidana Lain Berkaitan dengan Tipikor

| No | Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi | Pasal yang digunakan |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi | Pasal 21 |
| 2 | Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar | Pasal 22 jo. Pasal 28 |
| 3 | Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka | Pasal 22 jo. Pasal 29 |
| 4 | Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu | Pasal 22 jo. Pasal 35 |
| 5 | Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu | Pasal 22 jo. Pasal 36 |
| 6 | Saksi yang membuka identitas pelapor | Pasal 24 jo. Pasal 31 |

Macam-macam perbuatan diatas yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah segala perbuatan terlarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa, tindak pidana korupsi adalah:

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”.

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

2.3.4.2 Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas (Chazawi, 2005:35):

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat atau pelaku dalam putusan hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui

batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana umum dan hukum pidana korupsi sama, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi, 2 jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi 2 macam:
 - a. penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni pidana penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini, yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda

(sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3,5,7,10,11,13,21,22,23,dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sistem pidana pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun, yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 tahun yakni 20 tahun dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat (4) KUHP).


Selain pidana pokok maka kepada terpidana dapat pula diberi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak

pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2.4. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mengakibatkan: (a) pergeseran delik korupsi yang semula delik formil menjadi delik materiil; (b) unsur kerugian keuangan negara tidak dimaknai lagi sebagai potensi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara (*potential loss*) oleh karena itu unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*); dan (c) unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti secara nyata maka dapat membebaskan terdakwa dari jeratan hukum.
2. Efek yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 adalah semakin sulitnya pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Terbukti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2017 berada pada peringkat 96 padahal tahun 2016 berada pada peringkat 90. Dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tak jarang ditemukan beberapa kendala seperti: (a) proses yang lama dalam

penghitungan kerugian keuangan negara akan memperlambat penuntasan tindak pidana korupsi; (b) metode penghitungan kerugian keuangan negara yang sangat bervariasi; dan (c) belum ada sinkronisasi yang jelas lembaga yang berwenang menghitung dan *mendeclare* kerugian keuangan negara.

5.2. Saran

1. Adanya Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 maka secara otomatis akan merubah sistem pembuktian tindak pidana korupsi mengenai unsur kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara nyata (*actual loss*). Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak serta merta berdasarkan undang-undang saja, hakim dapat menggali nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Sehingga apabila dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi, mengenai unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti secara nyata tetapi sudah cukup berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maka hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangan sehingga tidak serta merta terdakwa bebas dari jeratan hukum apabila unsur lain telah terpenuhi dan terbukti.
2. Perlunya dibentuk peraturan khusus yang mengatur mengenai sinkronisasi instansi atau lembaga yang berwenang menghitung dan *mendeclare* adanya kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi. Setiap instansi atau lembaga seperti BPK maupun BPKP harus memiliki indikator atau batasan-batasan dalam kewenangannya menghitung kerugian keuangan negara. Sehingga dalam menjalankan kewenangannya tidak tumpang tindih (*overlapping*) antar sesama lembaga/instansi yang menghitung kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.
- Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gultom, Binsar M. 2015. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption UNCAC)*. Bandung: Refika Aditama.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

- Makawimbang, Hernold Ferry. 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: UNNES Press.
- Moleong, Lexi. J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis dan Praktik)*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. [Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang \(Studi Putusan Tahun 2003-2012\)](#). Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuanakotta, Theodarus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah and Dian Agung Wicaksono. 2013. The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context. *Mimbar Hukum*. 25 (1): 178-190.

Amania, Nila. 2016. Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Syariat (Jurnal Studi Al-Qu'an dan Hukum)*. 2 (2): 311-324.

Arifin, Ridwan. 2016. Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum*. 3 (1): 37-55.

Astuti, Chandra Ayu dan Anis Chariri. 2015. Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*. 4 (3): 1-12.

Damanik, Kristwan Genova. 2016. Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*. 45 (1): 1-10.

Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya dan Henny Juliani. 2017. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*. 6(1): 1-15.

Hakim, Uminah. 2014. Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Unnes Law Journal*. 3 (1): 55-61.

Hiariej, Eddy O.S. 2013. Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 42 (1): 55-62.

- Kurniadi, Y. 2011. Dampak Masif Korupsi. In N.T. Puspito, M. Elwina, I.S.Utari,& Y.Kurniadi (Eds). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (pp.55-71). Jakarta: Kemendikbud.
- Majalah Varia Peradilan, Thn II, No. 19, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia, April, 1987, hlm. 9-36.
- Makur, M.A. 2016. Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Pandecta: Research Law Journal*. 11 (1): 18-30.
- Mashal, Ahmad M. 2011. Corruption and Resource Allocation Distortion For “ESCWA” Countries. *International Journal of Economics and Management Science*. 1 (4): 71-83.
- Muhammad Iftar Aryaputra, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah. 2017. Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara dalam Perkara Korupsi. *Jurnal IJCLS (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies)* pada Mei Tahun 2017. Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Natalia Melgar, Máximo Rossi and Tom W. Smith. 2010. The Perception of Corruption. *International Journal of Public Opinion Research* Vol. 22 No. 1 Published by Oxford University Press on behalf of The World Association for Public Opinion Research.
- Nurhayani. 2015. Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS*. 3 (7): 93-107.
- Rasdi. 2012. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi. *Pandecta: Research Law Journal*. 7(1): 69-79.
- Safii, Imron. 2014. Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa. 9 (1):76-91.
- Sahlan, Mohammad. 2016. Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Arena Hukum*. 9 (2): 166-189.
- Setiawan, Arif dan Umar Ma’ruf. 2017. Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Umah*. 12 (3): 517-526.
- Suhendar. 2017. Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.7 No.1, Maret Tahun 2017. Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Ubwarin, Erwin dan Yonna Beatrix Salamor. 2017. Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. 1 (1): 51-57.

Zaidan, Muhammad Ali. 2017. Sociological Approach to Eradication Corruption In Indonesia (Alternative to Imprisonment). Pandecta: Research Law Journal. 12 (1): 28-38.

Web/Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-482-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-14-t-di-2016.html> diakses pada tanggal 7 Januari 2018.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/31/icw-kejaksaan-terbanyak-berantas-koruptor-sepanjang-2016> diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/12520111/Wali.Kota.Tual.Non-aktif.Divonis.Bebas> diakses pada tanggal 2 Januari 2018.